

PBJ – SATPEL UNIT KERJA
2025

KPT 6 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; PLKPP No. 10 Tahun 2021; PLKPP No. 11 Tahun 2021; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2025.
- Lamp. : 4hlm.